



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi guna meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi dalam suatu lokasi agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan Di Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Situbondo.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

13. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horisontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
14. Toko Serba Ada adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran dan langsung kepada konsumen yang dalam pelayanannya dibantu oleh pramuniaga.
15. Jaringan Minimarket adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Departmen Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
20. Pasar Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara tunggal.

21. Mall/Super Mall/Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang atau jasa dan terletak dalam bangunan / ruang yang menyatu.
22. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
23. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat atau fasilitas untuk kepentingan umum dan atau tempat lain yang bukan miliknya.
24. Produksi Lokal adalah produk yang bahan dan tenaga kerjanya berasal dari Kabupaten Situbondo, menggunakan merk lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Situbondo baik berupa produk makanan olahan maupun berupa barang-barang lainnya.
25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan di suatu daerah, agar tidak merugikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
26. Pembinaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dan toko modern.
27. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.

29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
30. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Setiap orang/Badan yang mengajukan permohonan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir permohonan dibubuhi materai dan dilampiri :
 - a. IUP2T :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Informasi tata Ruang;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

8. fotokopi Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan/atau Fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 10. fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
 12. fotokopi IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- b. IUPP dan IUTM (selain minimarket) :
1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. informasi tata Ruang;
 4. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. fotokopi Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan/atau Fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan
 10. fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 12. fotokopi IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- c. IUTM :
1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. informasi tata Ruang;
 4. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan (bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
 5. surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
 6. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;

7. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
 8. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 9. fotokopi Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan/atau Fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 10. surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM;
 11. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 12. fotokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM.
 - (6) Apabila Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM Kantor wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
 - (7) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
 - (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
 - (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
 - (10) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati.
- (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur dari Lembaga Teknis;
 - b. Unsur dari Dinas terkait.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- (2) IUP2T, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;

- b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan IUP2T, IUPP, IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 8

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disertai pengembalian IUP2T, IUPP atau IUTM asli.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 11

- (1) Setiap orang/Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan akan diberikan Peringatan tertulis oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Pembekuan Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 13

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 15

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2T, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUP2T, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 34

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2015

FORMULIR PERMOHONAN
IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) /
IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) / IJIN USAHA TOKO MODERN
(IUTM)

KOP PERUSAHAAN

Nomor :	Kepada	
Lampiran :	Yth. Sdr. Kepala	Kantor
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Pusat	Pelayanan	Perizinan
Pelayanan Perbelanjaan (IUPP),	Terpadu	Kab.
Ijin Usaha Pengelolaan Pasar	Situbondo	
Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha	di	
Toko Modern (IUTM *)	SITUBONDO	

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T / IUPP / IUTM *) , (baru, hilang, rusak) *) di Kabupaten Situbondo

Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

- 1 Nama :
- 2 Jabatan Dalam Perusahaan :
- 3 Alamat Tempat Tinggal :
- Kelurahan / Desa :
- Kecamatan :
- 4 Kode Pos :
- 5 No Telpon / Faximile :
- 6 No KTP / Paspor :
- 8 Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Direktur/penanggung Jawab :
- 3 Alamat lengkap :
- Kelurahan / Desa :
- Kecamatan :
- 4 Telepon/Fax :
- 5 Bentuk Perusahaan : PT, CV, Fa, Kop, Po, BUL, Yayasan
- 6 Status Perusahaan : PMDN / PMA / Non PMDN/Non PMA

- 7 Nama Notaris dan :
- Nomor Pendirian
- Perusahaan
- 8 Kegiatan Usaha Pokok :
(sebutkan sesuai dalam Akte Pendirian Perusahaan)

III. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1 Modal Tetap
 - Tanah : Rp.....
 - Bangunan/Gedung : Rp.....
 - Mesin/Peralatan : Rp.....
 - Lain-lain : : Rp.....
 -
 -
 -
 -
- 2 Modal kerja : : Rp.....
 - Sumber modal
 - a. Modal Sendiri : Rp.....
 - b. Pinjaman : Rp.....
- 3 Saham (khusus untuk penanaman Modal)
 - a. Total Nilai Saham : Rp.....
 - b. Komposisi kepemilikan saham :
 - b.1. Nasional : %
 - b.2. Asing : %

IV. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

- 1. Nama Pasar :
- Tradisional/ Pusat
- Perbelanjaan / Toko
- Modern
- 2. Alamat Lokasi :
- Kelurahan / Desa :
- Kecamatan :
- 3. Luas Tanah :
- 4. Luas Bangunan :
- 5. Luas Lantai :
- Penjualan
- 6. Luas Parkir :
- 7. Kapasitas Parkir :Roda 2,Roda 4
- 8. Luas Gudang :
- 9. Surat Ijin Prinsip :
- Nomor
- 10. Surat Ijin Tempat :
- Usaha Nomor

11. Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Nomor :
12. Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :

Tambahan Khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Jumlah Pedagang :
 - A UKM :
 - B Penyewa Utama Anchor Tenant (Jika Ada) :
- 2 Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant
 - a., Luas lantai M2
 - b., Luas lantai M2
 - c., Luas lantai M2
 - d., Luas lantai M2
 - e., Luas lantai M2

V. LEGALITAS YANG DIMILIKI (Dilampirkan)

- 1 KTP
- 2 Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- 3 Fotokopi Sertifikat Kepemilikan lahan / Bukti Penguasaan Lahan
- 4 Informasi Tata Ruang
- 5 Analisa kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat yang telah disahkan (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket yang berdiri sendiri)
- 6 Surat Keterangan Sosialisasi Pendirian Minimarket kepada masyarakat sekitar pendirian minimarket (untuk minimarket yang berdiri sendiri)
- 7 Fotokopi Persetujuan Prinsip
- 8 Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 9 Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan/atau Fotokopi Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)
- 10 Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket)
- 11 Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM (untuk minimarket)
- 12 Fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket)
- 13 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (untuk minimarket)
- 14 Fotokopi IUPP (untuk toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan)

Permohonan Ijin karena : dilampiri sertifikat yang telah rusak.
rusak dilampiri dengan surat keterangan dari
Permohonan Ijin karena : kepolisian.
hilang

Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Nama & Tanda Tangan
Penanggung jawab Perusahaan

Cap Perusahaan & Materai

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2015

A. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo

I. Pendahuluan

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Situbondo.
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk
- c. Kepadatan penduduk;
Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah
- d. Pertumbuhan penduduk;
Menceritakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

II. Rencana Kegiatan Usaha

- a. Data Teknis usaha
Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok “supplier”
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Tradisional/ Pusat Perbelanjaan/Toko Modern

III. Manfaat Keberadaan Usaha

- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal
Menceritakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal
- b. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal
Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal
- c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Tradisional)
- d. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern)

IV. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Situbondo

B. Program Kemitraan

PROGRAM KEMITRAAN

1. Pola dan Rincian Kerjasama :
Kemitraan Usaha Dagang :.....*)
2. Tata Cara Pembayaran :.....*)
3. Rencana kerja yang jelas :
termasuk upaya mendukung*)
keusahaan Pengusaha Kecil dan
Menengah Koperasi, serta Pasar
Tradisional yg bekerjasama dgn
Pasar Modern
4. Pola perlindungan bagi mitra :
Usaha.....*)

Penanggung Jawab Kemitraan,

.....

Keterangan :

*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

C. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Materi yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan adalah :

1. Para pihak yang melakukan kerjasama
2. Dasar Hukum Perjanjian
3. Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
6. Pelaksanaan
7. Jangka Waktu
8. Tata cara penyelesaian perselisihan
9. Tempat penyelesaian perselisihan

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ditandatangani para pihak dan diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait

D. Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :

Jika terjadi perselisihan, dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pihak dan selama waktu penyelesaian bersedia untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan sampai dengan perselisihan tersebut dinyatakan tuntas oleh pihak / instansi terkait.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Situbondo ,.....

Jabatan

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Camat

(.....)

E. Surat Pernyataan Khusus bagi Usaha Minimarket**KOP PERUSAHAAN****SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di sekitar areal perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Situbondo,.....

Jabatan

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Camat

(.....)

F. Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Situbondo,.....

Jabatan

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Camat.....

(.....)

